



PUTUSAN

Nomor:109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah Bin Alm Syahrudin
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/Senin 11 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten M. Daud RT. 18 Kel Payo Lebar Kel.
Jelutung Kota Jambi,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hermansyah Bin Alm Syahrudin ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 29 September 2020 s/d 5 Oktober 2020;

Terdakwa Hermansyah Bin Alm Syahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 oktober 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Tengku Ardiansyah, SH, Haramaini, SH Advokat/Penasehat Hukum pada LBH "Tanjung Jabung" yang beralamat di Petro China-Ma Sabak Rt. 14 Kel Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 17 Februari 2021; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH (Alm) SYAHRUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ,atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERMANSYAH (ALM) SYAHRUDDIN selama 5 (lima) tahun penjara potong tahanan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti :

1.1(Satu) paket kecil plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu

2.1(satu)buah HP Merek Oppo F4 warna merah

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan

4. Membebani terdakwa Hermansyah (Alm) Syahrudin Untuk membayar biaya perkara sebesar RP.5000.-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bermohon putusan yang sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa kooperatif pada saat persidangan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berkata jujur, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;
3. Bahwa terdakwa masih bisa dibina menjadi lebih baik lagi
4. Bahwa terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika jenis (shabu).
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Bin SYAHRUDDIN pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Melati I.A RT.26 Kel.Legok Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu seberat 0,076 (Nol koma nol tujuh puluh enam) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020,sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. NANI Als NENEK yang beralamat di Jl.Melati I.A Rt. 26 kel.Legok Kec.Telanaipura kota Jambi sesampai dirumah Nani als Nenek diajak oleh Sdr. SAYUTI ALS Datuk (almarhum) mengajak terdakwa untuk melayat orang meninggal yang berada didaerah Museum Broni setelah selesai melayat terdakwa bersama SAYUTI Als DATUK (ALMARHUM) lalu pulang ke rumah RT.26 Kel.Legok Kec.Telanaipura Jambi dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai dirumah Sdr.NANI Als NENEK dan terdakwa langsung makan siang dirumah Sdr. Nani Als Nenek. Dan setelah selesai makan lalu terdakwa meminta izin kepada Sdr.SAYUTI Als DATUK(almarhum) untuk meminta pakeaan (shabu)lalu Sdr. SAYUTI Als DATUK menjawab agar meminta kepada Sdr Nani als Nenek dan terdakwa menemui Sdr Nani Als Nenek yang pada saat itu posisinya berada didapur dekat tangga dan terdakwa menemui Sdr. Nani Als Nenek dengan mengatakan "NEK MINTA PAKEAAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHABU NENEK" dan oleh Sdr.NANI als NENEK mengatakan AIS KAU NIH NAK NYABU MANJANG GAWEK KAU KO, dan sambil berkata tunggu sebentar dan kemudian Sdr.NANI Als NENEK masuk kedalam kamar untuk mengambil 1(satu)paket shabu dan diserahkan kepada terdakwa dimana posisiNYA dibawah tangga dekat meja makan. Setelah terdakwa menerima 1(satu) paket shabu dari Sdr Nani Als Nenek dan terdakwa dipanggil oleh Sdr SAYUTI ALS DATUK(ALMARHUM) untuk menemani mengurut di daerah Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam sikon HP dan terdakwa bersama SAYUTI Als Datuk (almarhum) menuju Kasang Pudak dan setelah selesai mengurut lalu pulang sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama Sayuti als Datuk (Almarhum) pulang kerumah dan ketika sampai dirumah didepan pintu lalu terdakwa HERMANSYAH Bin SYARUDDIN dan menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan)1(satu)paket shabu kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sikon HP dan ketika ditanyakan kepada terdakwa bahwa 1(satu)paket shabu itu dan terdakwa mengakui bahwa shabu 1 (satu) paket shabu adalah miliknya yang diminta dari NANI ALS NENEK selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.3367 tertanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa :1(Satu) bungkus plastik bening bertanda "A1 "berisi Serbuk kristal putih bening seberat 0,101 gram (broto) dan 0,023 gram (netto) milik HERMANSYAH Bin (alm) SYAHRUDDIN mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin (alm) SYAHRUDDIN tidak berhak untuk memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Bin SYAHRUDDIN pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Melati I.A RT.26 Kel.Legok Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri peruatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa pada hari lupa tanggal 27 September 2020, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa HERMANSYAH Bin (alm) SYAHRUDDIN datang ke rumah NANI Als NENEK untuk tujuan bermain yang beralmat di Jl.Melati I.A Rt.26 Kel.Legok Kec.Telanaipura Jambi dan sesampai di rumah NANI Als NENEK dan terdakwa meminta kepada Sdr NANI ALS NENEK shabu untuk makai dan oleh Sdr.Nani als Nenek memberi 1(satu)paket kecil shabu kepada terdakwa dan shabu yang dikasi kepada terdakwa langsung memasukkan kedalam kaca pirek milik Sdr.Nani als Nenek kemudian menghisapnya dan terdakwa menghisapnya sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan dari satu paket shabu, hisapan hingga keluar asap dan setelah terdakwa menggunakan shabu jenis narkotika terdakwa merasa segar dan semangat

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkotika Pemeriksaan URINE NARKOBA Nomor : R/71/2020 BIDDOKKES Menerangkan

Pada hari Rabu tanggal 30 Bulan September 2020 jam 13.00 Wib Dokter SYAHRUL Pangkat AKBP NRP/NIP 69060618 JABATAN KASUBBID DOKPOL ddengan dibantu oleh 1. BRIPDA ROBBY PRANATA NRP 97060938 Berdasarkan surat Disresnarkoba Nomor : B/ND534/IX/huk /2020 Ditresnarkoba tanggal 30 bulan September 2020 tentang permintaan pemeriksaan test Narkoba .

Telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama tersangka DERY YADI BIN SAIRIN bertempat BIDDOKKES POLDA JAMBI

(+) AMPHETAMIN : (+) POSITIP
(+) METAMPHETAMIN : (+) POSITIP
(-) BENZODIAZEPINES : (-) NEGATIP
(-) MORPHIN/OPIUM : (-) NEGATIP

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Bin (Alm) syahrudin tidak dalam pengobatan dan pengawasan dokter dan tidak ada izin dalam menggunakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angga Septian Andi Sang Putra Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu; karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan rumah yang beralamat di Jalan Melati I A RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi anggota Tim Opsnal Polda Jambi antara lain saksi Riski dan saksi Rico ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan seseorang yang bernama Sayuti akan tetapi saat ini Sayuti telah meninggal dunia karena sakit saat ditahanan;
- Bahwa terdakwa tidak merupak target operasi narkoba dari kepolisian, akan tetapi yang menjadi target operasi narkoba kepolisian adalah Sayuti, dan saat penangkapan Sayuti, terdakwa ada bersama dengan Sayuti;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh terdakwa saat saksi datang untuk melakukan penangkapan ialah terdakwa baru saja tiba di rumah lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 buah handphone merek Oppo F4 warna hitam ;
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan di dalam Kasing HP OPPO warna hitam yang saat dilakukan penggeledahan ada ditangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut diberikan oleh seseorang bernama Nenek .

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut secara gratis sebagai upah mengantarkan Sayuti ke suatu tempat.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari Nenek pada di hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu yang diberikan oleh nenek kepada terdakwa belum dikonsumsi oleh terdakwa ;
- Bahwa didalam handphone merek Oppo warna hitam milik terdakwa tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan Nenek terkait dengan pemesanan shabu, handphone tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan shabu.
- Bahwa shabu yang diterima oleh terdakwa dari Nenek belum ada yang digunakan oleh Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tujuannya menerima shabu dari Nenek dimana pengakuan terdakwa shabu tersebut akan digunakan setelah mengantarkan Sayuti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Rico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu; di karenakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan rumah yang beralamat di Jalan Melati I A RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak seorang diri saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi anggota Tim Opsnal Polda Jambi antara lain saksi Angga dan saksi Rico;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan seseorang yang bernama Sayuti akan tetapi saat ini Sayuti telah meninggal dunia karena sakit saat ditahanan;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian karena yang menjadi target adalah Sayuti, akan tetapi saat penangkapan Sayuti, terdakwa ada bersama dengan Sayuti;
- Bahwa yang sedang dilakukan oleh terdakwa saat saksi datang untuk melakukan penangkapan ialah terdakwa baru saja tiba di rumah lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ialah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 buah handphone merek Oppo F4 warna hitam ;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan di dalam Kasing HP OPPO warna hitam yang saat dilakukan penggeledahan ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut diberikan oleh seseorang bernama Nenek .
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut secara gratis sebagai upah mengantarkan Sayuti ke suatu tempat.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari Nenek yakni pada di hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu yang diberikan oleh Nenek kepada Terdakwa belum dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa didalam handphone merek Oppo warna hitam milik Terdakwa tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan Nenek terkait dengan pemesanan shabu dimana handphone tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan shabu.
- Bahwa shabu yang diterima oleh terdakwa dari Nenek belum ada yang digunakan oleh Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa menerima shabu dari Nenek dimana shabu tersebut akan digunakan setelah mengantarkan Sayuti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rizky All Hafiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dikarenakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan rumah yang beralamat di Jalan Melati I A RT. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi anggota Tim Opsnal Polda Jambi antara lain saksi Angga dan saksi Rico;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan seseorang yang bernama Sayuti akan tetapi saat ini Sayuti telah meninggal dunia karena sakit saat ditahanan;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian dikarenakan yang menjadi target operasi dari pihak kepolisian adalah Sayuti, akan tetapi saat penangkapan Sayuti, terdakwa ada bersama dengan Sayuti;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa baru saja tiba di rumah lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 buah handphone merek Oppo F4 warna hitam ;
- Bahwa pada saat saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Animan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu ditemukan di dalam chasing HP OPPO warna hitam yang saat dilakukan penggeledahan ada ditangan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut diberikan oleh seseorang bernama Nenek .
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut secara gratis sebagai upah mengantarkan Sayuti ke suatu tempat.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari Nenek dihari yang sama sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa shabu yang diberikan oleh Nenek kepada Terdakwa belum dikonsumsi oleh terdakwa
- Bahwa didalam handphone merek Oppo warna hitam milik terdakwa tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan Nenek terkait dengan pemesanan shabu, handphone tersebut hanya digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan shabu.
- Bahwa shabu yang diterima oleh terdakwa dari Nenek belum ada yang digunakan oleh Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pengakuan Terdakwa shabu tersebut akan digunakan setelah mengantarkan Sayuti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Alm Syahrudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.20 Wib di Jl. Melati I.A Rt.26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr SAYUTI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Kasing HP Oppo F5 warna Hitam milik terdakwa, yang saat itu sedang terdakwa simpan didalam Kasing HP Opo F5 warna hitam;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dimana terdakwa mendapatkannya dari nenek;
- Bahwa terdakwa tidak membeli shabu tersebut dari nenek akan tetapi shabu tersebut di berikan Nenek kepada terdakwa sebagai upah terdakwa mengantarkan Sayuti,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari bebek beberapa jam sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa shabu tersebut belum terdakwa konsumsi
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali menerima shabu dari Nenek
- Bahwa shabu yang terdakwa terima dari Nenek tidak ada yang terdakwa berikan atau jual kepada orang lain
- Bahwa terdakwa tidak ada mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap pihak kepolisian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah HP Merek Oppo F4 warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 18.20 Wib di Jl. Melati I.A Rt.26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr SAYUTI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam Kasing HP Oppo F5 warna Hitam milik terdakwa, yang saat itu sedang terdakwa simpan didalam Kasing HP Opo F5 warna hitam;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dimana terdakwa mendapatkannya dari nenek;
- Bahwa terdakwa tidak membeli shabu tersebut dari nenek akan tetapi shabu tersebut di berikan Nenek kepada terdakwa sebagai upah terdakwa mengantarkan Sayuti,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari bebek beberapa jam sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa shabu tersebut belum terdakwa konsumsi
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali menerima shabu dari Nenek
- Bahwa shabu yang terdakwa terima dari Nenek tidak ada yang terdakwa berikan atau jual kepada orang lain
- Bahwa terdakwa tidak ada mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.3367 tertanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa :1(Satu) bungkus plastik bening bertanda "A1 "berisi Serbuk kristal putih bening seberat 0,101 gram (broto) dan 0,023 gram (netto) milik HERMANSYAH Bin (alm) SYAHRUDDIN mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni

Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Atau

Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa mengingat dakwaan dari Penuntut umum secara alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang langsung terbukti yakni dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Hermansyah Bin Alm Syahrudin adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Hermansyah Bin Alm Syahrudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Bahwa arti kata membeli menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrichtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. NANI Als NENEK yang beralamat di Jl. Melati I.A Rt. 26 kel. Legok Kec. Telanai pura kota Jambi sesampai dirumah Nani als Nenek diajak oleh Sdr. SAYUTI ALS Datuk (almarhum) mengajak terdakwa untuk melayat orang meninggal yang berada di daerah Museum Broni setelah selesai melayat terdakwa bersama SAYUTI Als DATUK (ALMARHUM) lalu pulang ke rumah RT.26 Kel. Legok Kec. Telanai pura Jambi dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai dirumah Sdr. NANI Als NENEK dan terdakwa langsung makan siang dirumah Sdr. Nani Als Nenek. Dan setelah selesai makan lalu terdakwa meminta izin kepada Sdr. SAYUTI Als DATUK (almarhum) untuk meminta pakean (shabu) lalu Sdr. SAYUTI Als DATUK menjawab agar meminta kepada Sdr Nani als Nenek dan terdakwa menemui Sdr Nani Als Nenek yang pada saat itu posisinya berada di dapur dekat tangga dan terdakwa menemui Sdr. Nani Als Nenek dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "NEK MINTA PAKEAAN SHABU NENEK" dan oleh Sdr.NANI als NENEK mengatakan AIS KAU NIH NAK NYABU MANJANG GAWEK KAU KO, dan sambil berkata tunggu sebentar dan kemudian Sdr.NANI Als NENEK masuk kedalam kamar untuk mengambil 1(satu) paket shabu dan diserahkan kepada terdakwa dimana posisiNYA dibawah tangga dekat meja makan.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1(satu) paket shabu dari Sdr Nani Als Nenek dan terdakwa dipanggil oleh Sdr SAYUTI ALS DATUK(ALMARHUM) untuk menemani mengurut di daerah Kasang Pudak Kabupaten Muaro Jambi lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam sikon HP dan terdakwa bersama SAYUTI Als Datuk (almarhum) menuju Kasang Pudak dan setelah selesai mengurut lalu pulang sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama Sayuti als Datuk (Almarhum) pulang kerumah dan ketika sampai dirumah didepan pintu lalu terdakwa HERMANSYAH Bin SYARUDDIN dan menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sikon HP dan ketika ditanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu itu dan terdakwa mengakui bahwa shabu 1 (satu) paket shabu adalah miliknya bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.3367 tertanggal 5 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa :1(Satu) bungkus plastik bening bertanda "A1 "berisi Serbuk kristal putih bening seberat 0,101 gram (broto) dan 0,023 gram (netto) milik HERMANSYAH Bin (alm) SYAHRUDDIN mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) paket kecil plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, terhadap barang bukti tersebut menurut hemat majelis hakim dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Oppo F4 warna merah mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Alm Syahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternative pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Bin Alm Syahrudin dengan pidana penjara selama 4 (empat Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah HP Merek Oppo F4 warna merah

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Nurhadi S.H, dan Tatap U.Situngkir, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emiyati Marlina Situmorang, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi, serta dihadiri oleh DR, Rosita Nababan, SH Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADEK NURHADI, S.H.

PARTONO, S.H., M.H.

TATAP U.SITUNGKIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)